

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹ Kaidah ini menurut Adiwarmanto Akarim telah memberikan ruang kepada umat Islam untuk melakukan kreativitas (ijtihad) dalam bermuamalah.²

Berdasarkan penjelasan yang termaktub dalam al-Quran dan Sunnah sudah sangat terperinci mengatur berbagai permasalahan agama, salah satunya transaksi antar sesama manusia. Oleh karena itu setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspek hukum yang sesuai dengan ketentuan al-Quran dan sunnah.³

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah usaha yang halal yang sesuai dengan kaidah syaria atau hukum, segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia (Muamalah) adalah boleh karena pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh.⁴

Sebagaimana makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130

² Adiwarmanto Akarim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 9

³ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*. Cet. II. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 20.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Cet. V. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27-31.

Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya yang lazim disebut dengan proses untuk berakad. Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antarpihak yang sedang menjalin ikatan. Perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antarpihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan akad, yaitu kewajiban menghormati semua akad dan memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati bersama. Selain itu, al-Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan diminta pertanggungjawaban berkaitan dengan akad yang dilakukannya, meskipun dalam perjanjian itu berdasarkan kebiasaan setempat, namun tidak bertentangan dengan hukum ekonomis syariah. Hal ini berdasarkan surah al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

حَلِي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَمِ هِيمَةً لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْ أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ م

Al-Qur'an memberikan pesan bahwa setiap orang yang melakukan akad harus selalu berbuat adil dan menepati janji sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”. Dengan akad juga dapat melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karena dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pernyataan Roscoe Pound mengenai abad pertengahan dimana sebagian besar kekayaan orang-orang terdiri dari janji-janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain kepadanya tampaknya masih tetap berlaku di jaman modern sekarang.⁵

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya akad, yang memfasilitasikan kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya akad setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama Islam yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan akad sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan

⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 41

sunnah Nabi Muhammad saw, kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Islam dari abad ke abad sehingga membentuk apa yang kini disebut hukum akad syari'ah.⁶

Penjelasan penelititentang usaha *gawi bakawan* yang menjadi kebiasaan masyarakat untuk setiap pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, berdasarkan persetujuan antar pihak yaitu terdiri dari pemilik Modal dan pekerja, dari hasil usaha yang diperoleh pekerja sesuai perjanjian yang disepakati pemodal dapat 50% dan pekerja mendapat 50%. Jika pemilik mesin dan tanah berbeda, maka berbeda pula kesepakatan yang mereka buat saat itu. Dalam kesepakatan dan penerapan *gawi bakawan* yang mereka buat terkadang tidak berjalan dengan kehendak yang sebenarnya, karena adanya ketidakjelasan dalam kesepakatan, sehingga menghilangkan asas akad dalam implementasi usaha *gawi bakawan* dalam pendulangan intan. Hal ini sudah bias diterapkan masyarakat dalam *gawibakawan* (kerjasama) untuk usahapendulanganintan di KelurahanBangkalKecamatanCempaka.

Dari uraian di atas, peneliti ingin menelaah secara jelas tentang kebiasaan masyarakat setempat mengatakan dengan istilah *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, jika ditinjau dari hukum Islam (hukum ekonomi syariah) yang menjelaskan berbagai macam akad dalam mualamah, akad tersebut termasuk kategori akad sepertiapa dalam hukum ekonomi syariah, kemudian apakah sejalan dengan

⁶Syamsul Anwar, *HukumPerjanjianSyariah*,h. 41

ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah. peneliti akan membuat sebuah penelitian yang akan saya tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul: ***Gawi Bakawan dalam Usaha Pendulungan Intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).***

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang istilah *gawi bakawan* dalam usaha pendulungan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka?
2. Bagaimana akad dan *implementasi gawi bakawan* dalam usaha pendulungan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap *gawi bakawan* dalam usaha pendulungan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui:

1. Sebab munculnya istilah *gawi bakawan* dalam usaha pendulungan intan di Kecamatan Cempaka.

2. Seperti apa akad dan *implementasai gawi bakawan* dalam usaha pendulangan Intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.
3. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai :

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini maka penulisan perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. *Gawi bakawan* merupakan bahasa Banjar yang berarti melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama. *Gawi bakawan* yang dimaksud dalam penelitian ini adalahkebiasaanmasyarakat melaksanakan pekerjaan mendulang intan secara bersama di Kelurahan BangkalKecamatanCempaka.

2. Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan.⁷ Yaitu usaha kerjasama antara satu pihak kata lebih dalam pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.
3. Pendulangan adalah suatu tempat pertambangan dimana intan menjadi target pencarian sebagaimana mata pencaharian. Pekerjaan ini dikerjakan secara kelompok tidak bisa hanya dikerjakan sendiri dan saling tolong-menolong dengan tujuan mencari keuntungan, akan tetapi tidak bisa dijanjikan karena istilahnya untung-untungan.
4. Intan adalah batu permata yang berkilauan berasal dari karbon murni dalam bentuk kristal.⁸ Menurut masyarakat Kelurahan Bangkal, intan yang mereka dapatkan adalah intan minyak, intan batahi lalat, intan karas, intan lantakan (halus), dan ketika diolah maka intan tersebut memiliki nama seperti halnya permata dan lain-lain.
5. Kelurahan bangkal adalah suatu tempat atau desa Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat, sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulisi teliti. Pertama, skripsi Rinda Arianti, praktik *Gawibakawand* dalam Praktik Pendulangan Intan Di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, yang diteliti oleh

⁷Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S Bandung, 2000), hl. 666

⁸Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 188

“Rinda Arianti” Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik *gawi bakawan* yang tidak seimbang yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerjanya antar sesama pekerja.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik *gawi*

bekawan di pendulangan intan Kelurahan Bangkal, serta mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *gawi bekawan* yang terjadi. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang istilah *gawi bakawan* serta akad dan *Implementasi* yang dilakukan dalam usaha pendulangan intan di Kecamatan Cempaka dalam aspek hukum ekonomi syariah. Kedua, Tesis Laila Azkia, judul *Pemanfaatan Moment Produktif Dalam Tambang Rakyat di Cempaka*, fokus penelitian ini adalah melihat pada pemanfaatan moment produktif yang ada di tambang rakyat moment produktif adalah situasi yang berada diluar regulasi hukum berlaku atau illegal, situasi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak karena memiliki keuntungan.

Pada penelitian ini membahas secara luas tentang ruang lingkup pendulangan intan di Cempaka.

Penelitian di atas ada sedikit kesamaan yaitu membahas tentang usaha pendulangan intan, namun dalam penelitian peneliti pada dasarnya penerapan yang dilakukan oleh masyarakat pendulang intan, menurut peneliti terdapat beberapa akad yang terjadi dalam usaha tersebut, akan tetapi dalam kebiasaan masyarakat setempat mengatakan dengan istilah *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, jika ditinjau dari hukum Islam (hukum ekonomi syariah) yang menjelaskan berbagai macam akad

dalam muamalah, maka akad tersebut termasuk kategori akad seperti apa dalam hukum ekonomi syariah, kemudian apakah sejalan dengan akad dalam bermuamalah. Hal demikian itulah yang menjadi objek pembahasan yang akan peneliti telaah lagi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penelitian, dan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan dikemukakan dalam rumusan masalah, dan hasil rumusan masalah tersebut akan diwujudkan dalam tujuan penelitian. Kemudian untuk menghindari penafsiran dan kekeliruan dalam memahami judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan dalam definisi operasional, dan dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang cukup signifikan, dan penulis jabarkan dalam signifikansi penelitian. Penulis juga menyajikan kajian pustaka yang membahas tentang bentuk akad bermuamalah, dan semua pokok yang terangkum dalam sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teoritis yang memuat tentang akad menurut kebiasaan (*urf*), kemudian akad dan macam akad dalam muamalah, yaitu akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *ijarah* yang menjadi acuan untuk menentukan istilah *gawibakaw* dalam usaha yang dilakukan oleh masyarakat jika terdiri dari beberapa orang. Dengan teori-teori ini penulis dapat menentukan akad pada usaha *gawibakaw* tersebut.

Bab III: Metode penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV: Penyajian data, menyajikan gambaran umum lokasi penelitian dan laporan hasil penelitian mengenai analisis kripsi kasus-perkasus sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat. Analisis data, membandingkan pernyataan dari kasus-perkasus, dengan kenyataan hukum yang ada, apakah sesuai atau sebaliknya.

Bab V: Penutup dari penulis analisis ini, peneliti akan menyampaikan kesimpulan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian, dan saran-saran.